

2015



# SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI TREASURY DEALER

**BASIC TREASURY DEALER - SERTIFIKAT IV KKNi**

Disusun berdasarkan SKKNI bidang *Treasury Dealer, Money Broker & Settlement* untuk memastikan dan memelihara kompetensi bankir di bidang *Treasury Dealer, Money Broker & Settlement*. Skema ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi bankir di bidang *Treasury Dealer level Basic* jenjang kualifikasi sertifikat IV KKNi di lingkungan industri perbankan.

Ditetapkan pada tanggal : 22 September 2015

Oleh :

**Rizal Yamin**  
Ketua Komite Skema Sertifikasi  
Kompetensi/Profesi Bidang Perbankan

Disyahkan oleh :

**Sasmita**  
Direktur Eksekutif LSPP

Nomor Dokumen : SS003.01.DLR.REV.02

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tak terkendali

## 1. Latar Belakang

### 1.1. Arti Penting Skema Sertifikasi :

Undang-undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan - j.o. Undang-undang Nomor 10/1998 pasal 1 butir 2, mengamanatkan bahwa lembaga perbankan sebagai salah satu sektor layanan jasa keuangan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sektor layanan jasa keuangan yang antara lain mencakup perbankan dan layanan jasa keuangan lain yang terkait, merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dewasa ini. Hampir tidak ada kegiatan atau aktivitas sektor lain (bisnis) yang dapat berjalan atau beroperasi, tanpa didukung dengan layanan jasa keuangan.

Globalisasi pada industri jasa keuangan telah berdampak pada semakin tingginya persaingan diantara lembaga penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan transaksi pasar finansial. Demikian pula transaksi *treasury* yang dilakukan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, perusahaan maupun individu, menjadi semakin canggih dan berkembang cepat.

*Treasury* merupakan suatu unit yang melaksanakan transaksi finansial secara langsung baik dalam eksekusi transaksi maupun pengelolaan portfolio. Dalam prakteknya di pasar keuangan, pelaku transaksi *treasury* dapat dibedakan sebagai *Treasury Dealer*, yakni pihak yang secara langsung melakukan transaksi dengan pihak lain atau mengelola posisi finansial, *Settlement* yakni pihak yang bertugas menyelesaikan transaksi yang dilakukan oleh *Treasury Dealer* dan *Money Broker* yakni pihak yang menjadi perantara transaksi antar *Treasury Dealer*.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang *Treasury Dealer* dirumuskan dalam pemaketan klaster unit-unit kompetensi dalam 7 skema sertifikasi yang dibakukan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *Treasury Dealer, Money Broker & Settlement* yang terdiri dari:

#### 1. *Basic Treasury Dealer* – Kualifikasi Sertifikat IV KJNI.

2. *Intermediate Treasury Dealer* : Kualifikasi Sertifikat V KJNI.
3. *Advance Treasury Dealer* – Kualifikasi Sertifikat VI KJNI.
4. *Basic Money Broker* – Kualifikasi Sertifikat IV KJNI.
5. *Advance Money Broker* – Kualifikasi V Sertifikat KJNI.
6. *Basic Treasury Settlement* – Kualifikasi Sertifikat IV KJNI.
7. *Advance Treasury Settlement* – Kualifikasi Sertifikat V KJNI.

Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi tuntutan persyaratan kompetensi kerja (Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta persyaratan kompetensi bidang profesi *Treasury Dealer* khususnya untuk jenjang jabatan kerja level *Basic Treasury Dealer* Kualifikasi Sertifikat IV KJNI.

## 1.2. Istilah dan Definisi

### 1.2.1. Sertifikasi kompetensi kerja

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

### 1.2.2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.2.3. Profesi

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

### 1.2.4. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

### 1.2.5. Proses sertifikasi

Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (*mark*).

### 1.2.6. Lisensi

Bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.

### 1.2.7. Skema sertifikasi

Paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

### 1.2.8. Persyaratan Sertifikasi

Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.

### 1.2.9. Pemilik skema

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

### 1.2.10. Sertifikat

Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

### 1.2.11. Kompetensi

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### 1.2.12. Kualifikasi

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN).

### 1.2.13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN)

Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 1.2.14. **Asesmen**  
Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 1.2.15. **Uji kompetensi**  
Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 1.2.16. **Penguji kompetensi atau asesor kompetensi**  
Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
- 1.2.17. **Personil**  
Individu, internal atau eksternal, dari lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk lembaga tersebut.
- 1.2.18. **Pemohon sertifikasi**  
Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.
- 1.2.19. **Peserta sertifikasi**  
Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.
- 1.2.20. **Ketidakterbukaan**  
Perwujudan atau bentuk dari objektivitas, yang mengandung makna :  
1) Bahwa benturan/konflik kepentingan tidak terjadi, atau dapat diselesaikan, agar tidak menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap kegiatan sertifikasi.  
2) Kemandirian, bebas dari benturan kepentingan, bebas dari bias, *lack of prejudice*, kenetralan, keadilan, keterbukaan berpikir, *even handedness*, *detachment*, keseimbangan.
- 1.2.21. **Keadilan**  
Penyediaan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan bagi tiap peserta sertifikasi dalam proses sertifikasi.
- 1.2.22. **Validitas**  
Bukti bahwa asesmen telah dilakukan menggunakan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 1.2.23. **Keandalan**  
Indikator sejauh mana nilai hasil uji kompetensi konsisten untuk uji kompetensi yang dilakukan pada waktu dan tempat berbeda, metode uji yang berbeda, dan asesor kompetensi yang berbeda.
- 1.2.24. **Banding**  
Permintaan oleh pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi, atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan.
- 1.2.25. **Keluhan**  
Pernyataan ketidakpuasan, selain banding, oleh individu atau organisasi terhadap lembaga sertifikasi profesi berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dari kegiatan lembaga sertifikasi profesi, atau pemegang sertifikat.

- 1.2.26. **Verifikasi**  
Konfirmasi melalui asesmen bahwa persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi.
- 1.2.27. **Keuntungan**  
Individu, kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja pemegang sertifikat atau lembaga sertifikasi profesi.
- 1.2.28. **Penilaian atau surveilan**  
Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman, standar atau skema sertifikasi.
- 1.2.29. **Ujian**  
Mekanisme yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi calon dan menggunakan satu atau lebih metode misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan pengamatan.
- 1.2.30. **Metode asesmen**  
Prosedur untuk melaksanakan asesmen.

### 1.3. **Pemilik Skema Sertifikasi**

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi *Treasury Dealer* untuk jenjang jabatan kerja level *Basic Treasury Dealer* Kualifikasi Sertifikat IV KJNI, adalah: Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSP), sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang perbankan yang didirikan oleh asosiasi profesi dan industri (IBI, Perbanas, Himbara, Asbisindo, Asbanda dan Perbarindo) dan mempunyai lisensi sertifikasi profesi dari lembaga yang berwenang (BNSP).

## 2. **Ruang Lingkup**

- 2.1. Ruang lingkup skema sertifikasi bidang profesi *Treasury Dealer* yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Perbankan dengan kode dokumen : SS003.01.DLR.REV.02 adalah untuk jenjang jabatan kerja level *Basic Treasury Dealer* Kualifikasi Sertifikat IV Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI).
- 2.2. Skema sertifikasi kompetensi untuk jenjang jabatan kerja level *Basic Treasury Dealer* Kualifikasi Sertifikat IV KJNI mengacu kepada SKJNI Nomor KEP.274/MEN/2007 tanggal 9 Juli 2007, yang memiliki jumlah dan komposisi unit kompetensi sesuai dengan tingkat kesulitan, wewenang dan tanggung jawab serta ruang lingkup pekerjaan dalam organisasi pelaksana *Treasury Dealer* khususnya untuk jenjang jabatan kerja level *Basic Treasury Dealer* Kualifikasi Sertifikat IV KJNI.

## 3. **Tujuan :**

- 3.1. Memberikan pengakuan kompetensi kepada Bankir dalam bidang *Treasury Dealer*, untuk level *Basic Treasury Dealer* termasuk Bank Syariah.
- 3.2. Memastikan peningkatan kompetensi Bankir dalam bidang *Treasury Dealer* untuk level *Basic Treasury Dealer* secara berkelanjutan termasuk Bank Syariah.

## 4. **Acuan Normatif**

### 4.1. **Acuan Regulasi**

- 4.1.1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.1.2. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahannya;

- 4.1.3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Transfer Dana beserta perubahannya;
- 4.1.4. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4.1.5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme beserta perubahannya;
- 4.1.6. Peraturan Pemerintah No. 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.1.7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKN;
- 4.1.8. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
- 4.1.9. Peraturan Bank Indonesia No. 10/38/PBI/2008 - Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif;
- 4.1.10. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait beserta perubahannya;
- 4.1.11. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait beserta perubahannya;
- 4.1.12. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- 4.1.13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/28/PBI /2008 Tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank;
- 4.1.14. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
- 4.1.15. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/14/PBI /2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
- 4.1.16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- 4.1.17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- 4.1.18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik;
- 4.1.19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing;
- 4.1.20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI /2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI /2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank;
- 4.1.21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia;
- 4.1.22. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank;
- 4.1.23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank;

- 4.1.24. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank;
  - 4.1.25. Peraturan Bank Indonesia No.10/38/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif;
  - 4.1.26. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/26/PBI/2009 Tentang Prinsip Kehati – Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum;
  - 4.1.27. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;
  - 4.1.28. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
  - 4.1.29. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/Pbi/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;
  - 4.1.30. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/Pbi/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;
  - 4.1.31. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;
  - 4.1.32. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
  - 4.1.33. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/16/PBI/2010 Tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
  - 4.1.34. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing;
  - 4.1.35. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/ 2014 Tentang Operasi Moneter Syariah;
  - 4.1.36. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tentang Operasi Moneter;
  - 4.1.37. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/5/PBI/ 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tentang Operasi Moneter;
  - 4.1.38. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Penetapan SKKNI;
  - 4.1.39. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP.274/MEN/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Bank Umum Bidang *Treasury Dealer, Settlement Dan Money Broker*;
  - 4.1.40. Surat Edaran Bi Nomor 15/15/DPNP/2013 Kepada Semua Bank Umum Konvensional di Indonesia Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
  - 4.1.41. Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.440/BNSP/IX/2014 tanggal 5 September 2014 Tentang Perpanjangan Lisensi dan Penambahan Ruang Lingkup Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.
- 4.2. Acuan Pedoman Operasional**
- 4.2.1. Pedoman BNSP 301 Rev. 1 – 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Profesi.



- 4.2.2. Pedoman BNSP 210 versi 2014 tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.2.3. Pedoman BNSP 201 versi 2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.2.4. Panduan Mutu LSPP.
- 4.2.5. Rencana Jangka Panjang LSPP Tahun 2014 - 2018 yang telah disetujui oleh Dewan Pengarah LSPP.

## 5. Kemasan / Paket Kompetensi

### 5.1. Kemasan Skema Kompetensi Klaster :

- 5.1.1. **Klaster 1** : *Basic Treasury Dealer*
- 5.1.2. **Kualifikasi** : Sertifikat IV KKN
- 5.1.3. **Jabatan Kerja** : -

### 5.1.4. Uraian tugas dan pekerjaan :

- 5.3.1.1. Uraian tugas dan pekerjaan *Basic Treasury Dealer*: melakukan Transaksi *Foreign Exchange Level 1*, Transaksi *Money Market* untuk Pengelolaan Likuiditas, Transaksi *Fixed Income* dan Transaksi Derivatif Dasar.

### 5.2. Rincian Unit Kompetensi :

#### 5.2.1. Kompetensi Umum

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1.	KEU.0001.001.01	Melakukan Komunikasi dalam Bahasa Inggris	1) Melakukan Komunikasi Bahasa Inggris Secara Lisan 2) Melakukan Komunikasi Bahasa Inggris Secara Tulisan
2.	KEU.0001.002.01	Mengoperasikan komputer	1) Mengoperasikan hardware komputer 2) Mengoperasikan software komputer

#### 5.2.2. Kompetensi Inti

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1.	KEU.TD02.001.01	Melakukan Transaksi <i>Foreign Exchange Level 1</i>	1) Menganalisis data fundamental dan teknikal (grafik) 2) Memeriksa <i>limit counterparties</i> , <i>limit Dealer</i> dan <i>limit net open position</i> 3) Melakukan eksekusi transaksi dan membuat konfirmasi 4) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan posisi yang dimiliki 5) Membuat laporan posisi
2.	KEU.TD02.002.01	Melakukan Transaksi <i>Money Market</i> untuk Pengelolaan Likuiditas	1) Melakukan analisis pasar untuk mendapatkan pemahaman kondisi mikro maupun makro 2) Memeriksa <i>limit counterparty</i> dan <i>limit Dealer</i> 3) Mengelola likuiditas jangka pendek



3.	KEU.TD02.003.01	Melakukan Transaksi <i>Fixed Income</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menganalisis kondisi ekonomi dan pasar</li> <li>2) Menganalisis kondisi/posisi likuiditas Bank</li> <li>3) Melakukan checking limit counterparties, limit <i>Dealer</i> dan issuer limit serta limit <i>open position</i></li> <li>4) Melakukan eksekusi transaksi dan membuat konfirmasi</li> <li>5) Membuat laporan posisi</li> </ol>
4.	KEU.TD02.004.01	Melakukan Transaksi Derivatif Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menganalisis produk derivatif <i>forward, swap &amp; option</i></li> <li>2) Menganalisis pergerakan indikator pasar</li> <li>3) Menggunakan produk derivatif untuk <i>trading</i></li> <li>4) Melakukan eksekusi transaksi dan membuat konfirmasi</li> </ol>

5.3. Parameter dan Unsur Diskripsi :

5.3.1. Konteks variabel:

- 5.3.1.1. Melakukan Komunikasi dalam Bahasa Inggris  
Unit ini berlaku untuk berbicara, menangkap pembicaraan, menulis, mengekspresikan, membaca dalam bahasa Inggris digunakan untuk melakukan komunikasi dalam Bahasa Inggris
- 5.3.1.2. Mengoperasikan komputer  
Unit ini berlaku untuk mengoperasikan *hardware & software* yang digunakan untuk mengoperasikan Komputer.
- 5.3.1.3. Melakukan Transaksi *Foreign Exchange Level 1*  
Unit ini berlaku untuk memeriksa *limit counterparties, limit Dealer* dan *limit net open position*, melakukan eksekusi transaksi dan membuat konfirmasi, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan posisi yang dimiliki, membuat laporan posisi yang digunakan untuk melakukan Transaksi *Foreign Exchange Level 1*.
- 5.3.1.4. Melakukan Transaksi *Money Market* untuk Pengelolaan Likuiditas  
Unit ini berlaku untuk melakukan analisis pasar dalam mendapatkan pemahaman kondisi mikro maupun makro, memeriksa *limit counterparty, limit Dealer* dan mengelola likuiditas jangka pendek sebagai dasar melakukan transaksi *money market* untuk pengelolaan likuiditas.
- 5.3.1.5. Melakukan Transaksi *Fixed Income*  
Unit ini berlaku untuk menganalisis kondisi ekonomi dan pasar, Menganalisis kondisi/posisi likuiditas Bank, melakukan checking *limit counterparties, limit Dealer* dan *issuer limit* serta *limit open position*, melakukan eksekusi transaksi dan membuat konfirmasi, membuat laporan posisi yang digunakan untuk melakukan Transaksi *Fixed Income*.
- 5.3.1.6. Melakukan Transaksi Derivatif Dasar  
Unit ini berlaku untuk menganalisis produk derivatif *forward, swap* dan *option*, menganalisis pergerakan indikator pasar, menggunakan produk derivatif untuk mencari keuntungan, melakukan eksekusi transaksi dan membuat konfirmasi

serta mengelola posisi transaksi di satu portofolio yang digunakan untuk melakukan Transaksi Derivatif Dasar.

### **5.3.2. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung Unit-unit Kompetensi pada *Basic Treasury Dealer* Jenjang Kualifikasi Sertifikat IV KKN** :

#### **5.3.2.1. Pengetahuan umum yang dibutuhkan :**

- 5.3.2.1.1. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit Kompetensi Melakukan Komunikasi dalam Bahasa Inggris, yaitu tata dan kosa kata bahasa Inggris.
- 5.3.2.1.2. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit Kompetensi Mengoperasikan komputer, yaitu Komponen dan manual pengoperasian komputer.

#### **5.3.2.2. Pengetahuan spesifik:**

- 5.3.2.2.1. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit Kompetensi Melakukan Transaksi *Foreign Exchange Level 1*, yaitu :
  - 5.3.2.2.1.1. *Dealer's Code of Conduct*
  - 5.3.2.2.1.2. *Basic Treasury*
  - 5.3.2.2.1.3. Peraturan Bank Indonesia
  - 5.3.2.2.1.4. *Technical Analysis*
  - 5.3.2.2.1.5. *Fundamental Analysis*
  - 5.3.2.2.1.6. *Macro dan Micro Economics*
- 5.3.1.1.1. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit Kompetensi Melakukan Transaksi *Money Market* untuk Pengelolaan Likuiditas, yaitu
- 5.3.1.1.2. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit Kompetensi Melakukan Transaksi *Fixed Income*, yaitu :
  - 5.3.1.1.2.1. *Dealer's Code of Conduct*
  - 5.3.1.1.2.2. *Basic Treasury*
  - 5.3.1.1.2.3. *Fundamental Analysis*
  - 5.3.1.1.2.4. *Macro dan Micro Economics*.
- 5.3.1.1.3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit Kompetensi Melakukan Transaksi Derivatif Dasar, yaitu :
  - 5.3.1.1.3.1. *Dealer's Code of Conduct*
  - 5.3.1.1.3.2. *Basic Treasury*
  - 5.3.1.1.3.3. *Fundamental Analysis*
  - 5.3.1.1.3.4. *Macro dan Micro Economics*.

#### **5.3.2. Tugas-tugas yang dilakukan :**

- 5.3.2.1. Tugas melakukan Transaksi *Foreign Exchange Level 1*, meliputi :
  - 5.3.2.1.1. Jual-Beli Valuta Asing dengan delivery today, tomorrow, spot & forward
  - 5.3.2.1.2. Jual-Beli Currency Swap dengan tenor kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun
- 5.3.2.2. Tugas melakukan Transaksi *Money Market* untuk Pengelolaan Likuiditas, meliputi :
  - 5.3.2.2.1. Pinjam – meminjam likuiditas Rupiah dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.
  - 5.3.2.2.2. Pinjam – meminjam likuiditas Non Rupiah dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.

- 5.3.2.2.3. Beli – Jual Sertifikat Bank Indonesia atau Surat Utang jangka waktu kurang 1 tahun.
- 5.3.2.3. Tugas melakukan Transaksi Fixed Income, meliputi :
  - 5.3.2.3.1. Jual-Beli Surat Berharga (SUN, ROI, US-Treasuries, Corporate Bond, dll)
  - 5.3.2.3.2. Transaksi Repo/Reverse Repo dan Securities Lending and Borrowing
- 5.3.2.4. Tugas melakukan Transaksi Derivatif Dasar, meliputi :
  - 5.3.2.4.1. Transaksi Forward, Swap, Option untuk trading
  - 5.3.2.4.2. Mengelola Eksposur/portfolio yang dimiliki

**5.3.3. Keterampilan yang dibutuhkan :**

- 5.3.3.1. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung Unit Kompetensi Melakukan Transaksi Foreign Exchange Level 1 meliputi:
  - 5.3.3.1.1. Mengoperasikan dealing system yang ada, information provider
  - 5.3.3.1.2. Presentation Skills
  - 5.3.3.1.3. Negotiation Skills
  - 5.3.3.1.4. Communication Skills (verbal, written, listening, body language)
  - 5.3.3.1.5. Trading Skills.
- 5.3.3.2. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung Unit Kompetensi Melakukan Transaksi Money Market untuk Pengelolaan Likuiditas, Melakukan Transaksi *Fixed Income* dan Melakukan Transaksi Derivatif Dasar, meliputi:
  - 5.3.3.2.1. Pengoperasian dealing system dan electronic data provider
  - 5.3.3.2.2. Praktek melakukan transaksi.
  - 5.3.3.2.3. Praktek Penggunaan Alat Penunjang Transaksi.

**5.3.4. Sikap kerja yang diperlukan :**

- 5.3.4.1. Jujur
- 5.3.4.2. Teliti dan hati-hati (prudent)
- 5.3.4.3. Entrepreneurship
- 5.3.4.4. Prinsip GCG :
  - 5.3.4.4.1. *Transparency*,
  - 5.3.4.4.2. *Accountability*,
  - 5.3.4.4.3. *Responsibility*,
  - 5.3.4.4.4. *Independent*,
  - 5.3.4.4.5. *Fairness*
- 5.3.5. Perlengkapan yang diperlukan mencakup perangkat keras dealing room maupun infrastruktur sebagai berikut :
  - 5.3.5.1. Peralatan *Telephone, telephone recorder, dealing system, voice box*, komputer, *software* pencatat transaksi, *front office system, printer, fax machine*, Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System (BI-S4)* serta ruangan restriktif (*dealing room*) beserta dengan perlengkapan kantor pada umumnya.
  - 5.3.5.2. Standard Operating Procedure & Manual (SOP&M), Treasury and Risk Policy, Dealer's Limit, Counterparty Limit, Net Open Position (NOP) Limit dan limit terkait lainnya maupun ketentuan perusahaan yang berlaku
- 5.3.6. Memahami peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur yang terkait :

- 5.3.6.1. Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 5.3.6.2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
- 5.3.6.3. Peraturan Bank Indonesia No 9/15/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- 5.3.6.4. Peraturan Bank Indonesia No. 10/38/PBI/2008 - Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif;
- 5.3.6.5. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait beserta perubahannya;
- 5.3.6.6. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait beserta perubahannya;
- 5.3.6.7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- 5.3.6.8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/28/PBI /2008 Tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank;
- 5.3.6.9. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
- 5.3.6.10. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/14/PBI /2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
- 5.3.6.11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- 5.3.6.12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- 5.3.6.13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik;
- 5.3.6.14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing;
- 5.3.6.15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI /2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI /2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank;
- 5.3.6.16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia;
- 5.3.6.17. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank;
- 5.3.6.18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank;
- 5.3.6.19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank;

- 5.3.6.20. Peraturan Bank Indonesia No.10/38/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif;
- 5.3.6.21. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/26/PBI/2009 Tentang Prinsip Kehati – Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum;
- 5.3.6.22. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;
- 5.3.6.23. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- 5.3.6.24. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/Pbi/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;
- 5.3.6.25. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/Pbi/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;
- 5.3.6.26. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional;
- 5.3.6.27. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
- 5.3.6.28. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/16/PBI/2010 Tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
- 5.3.6.29. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing;
- 5.3.6.30. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/ 2014 Tentang Operasi Moneter Syariah;
- 5.3.6.31. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tentang Operasi Moneter;
- 5.3.6.32. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/5/PBI/ 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tentang Operasi Moneter;

#### **5.3.1. Norma dan standar**

##### **5.3.1.1.1. Kode Etik Bankir Indonesia.**

##### **5.3.1.1.2. Kode etik profesi berdasarkan Dealer's Code of Conduct/ACI Indonesia (Forexindo)**

#### **6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi**

- 6.1. Pegawai bank dengan kelompok officer
- 6.2. Telah mengikuti pelatihan dan on the job training di bidang treasury
- 6.3. Telah bekerja di perbankan minimal 1 (satu) tahun

- 
6. **Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi :**
- 6.4. **Hak Pemohon Sertifikasi :**
- 6.4.1. Mengajukan keluhan dan banding.
  - 6.4.2. Memperoleh informasi tentang : persyaratan asesmen, metode uji, komponen biaya, status asesmen, jadwal uji, lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 6.5. **Kewajiban Pemegang Sertifikat :**
- 6.5.1. Menggunakan sertifikat kompetensi dalam menjalankan profesinya.
  - 6.5.2. Melaksanakan profesi secara profesional dengan tetap menjaga kode etik profesi (Kode Etik Bankir Indonesia/IBI).
  - 6.5.3. Mengikuti program refreshment sesuai aturan yang ada dan melaporkan dan menyampaikan sertifikat kepada LSP.
  - 6.5.4. Selalu meningkatkan kualifikasi kompetensinya sesuai dengan perkembangan industri perbankan.
7. **Biaya Sertifikasi :**
- 7.1. Biaya Uji Sertifikasi :
- 7.1.1. Biaya Uji Sertifikasi bagi Bankir sebesar Rp. 1.000.000,- per orang
  - 7.1.2. Biaya sertifikasi ulang bagi Bankir sebesar Rp. 1.000.000,- per orang
  - 7.1.3. Biaya perpanjangan sertifikat kompetensi sebesar : Rp.400.000,- per orang.
- 7.2. Pembayaran dilakukan pada waktu pendaftaran atau ditentukan lain khusus bagi personil Bank.
- 7.3. Penundaan dan pembatalan uji kompetensi oleh peserta :
- 7.3.1. Penundaan jadwal ujian dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengujian.
  - 7.3.2. Penundaan hanya dapat dilakukan 1 kali, apabila dilakukan untuk kedua kalinya maka akan diperhitungkan sama dengan pembatalan dan berlaku ketentuan pembatalan.
  - 7.3.3. Pembatalan dapat dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi, dan dana dikembalikan (refund) setelah diperhitungkan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,-
  - 7.3.4. Pembatalan yang dilaksanakan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa alasan yang kuat, biaya sertifikasi dianggap hangus.
8. **Proses Sertifikasi :**
- 9.1. **Persyaratan Pendaftaran :**
- 9.1.1. Peserta sertifikasi adalah pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengetahui/menguasai materi kompetensi yang akan diujikan serta diterima mengikuti proses sertifikasi.
  - 9.1.2. Pada saat pendaftaran, LSP menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
  - 9.1.3. Unit kompetensi yang diujikan adalah sesuai SKNI Bidang *Treasury Dealer* untuk jenjang jabatan kerja *Treasury Dealer Officer (Basic)* kualifikasi Sertifikasi IV KKN mencakup unit kompetensi inti, yaitu :
    - 9.1.3.1. Melakukan Transaksi Foreign Exchange Level 1
    - 9.1.3.2. Melakukan Transaksi Money Market untuk Pengelolaan Likuiditas
    - 9.1.3.3. Melakukan Transaksi *Fixed Income*
    - 9.1.3.4. Melakukan Transaksi Derivatif Dasar



- 9.1.4. Pendaftaran dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif yang dikoordinir oleh *Personal Incharge* (PIC) dari unit kerja/Bank bersangkutan.
- 9.1.5. Dokumen yang wajib diserahkan pada saat pendaftaran adalah:
- 9.1.5.1. Surat pendaftaran dari unit kerja peserta.
  - 9.1.5.2. Formulir Permohonan Asesmen Kompetensi (APL-01) dan Formulir Asesmen Mandiri (APL-02) yang telah diisi, ditandatangani oleh pemohon sertifikasi.
  - 9.1.5.3. Foto copy kartu identitas peserta.
  - 9.1.5.4. Surat keterangan kerja dan Curriculum Vitae / profile pegawai yang dikeluarkan oleh unit kerja atau dibuat sendiri.
- 9.1.6. Peserta yang dapat mengikuti uji kompetensi setelah memenuhi syarat-syarat sbb:
- 9.1.7.1. Semua persyaratan administrasi klausul 9.1.5 di atas telah dipenuhi.
  - 9.1.7.2. Uang pendaftaran telah dibayar lunas, untuk peserta sertifikasi dari Bankir berlaku ketentuan butir 8.2.
  - 9.1.7.3. Mendapat konfirmasi kepesertaan untuk mengikuti uji kompetensi dari LSPP.
- 9.1.8. LSPP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.9. Pemohon sertifikasi dapat memperoleh informasi tentang biaya sertifikasi, formulir pendaftaran (APL 01) dan (APL 02) secara online atau *download* melalui situs/website LSPP atau melalui kantor LSPP.
- 9.1.10. Formulir pendaftaran APL 01 (lengkap) dan APL 02 (halaman 1) setelah diisi dan ditandatangani oleh pemohon sertifikasi disampaikan langsung ke kantor LSPP dengan alamat :
- Plaza Bapindo, Mandiri Tower lantai 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190  
Telepon (021) 5278793 – 94  
Faksimile (021) 5267307  
Email : [sekretariat@lspp.or.id](mailto:sekretariat@lspp.or.id)  
Website : <http://www.lspp.or.id>

## 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSPP menerapkan metoda dan prosedur asesmen untuk memperoleh bukti yang objektif dan holistik dari peserta sertifikasi, metoda penilaian untuk sertifikasi kompetensi dilakukan melalui :
- 9.2.1.1. Portofolio (\*\*)
  - 9.2.1.2. Ujian Tertulis.
- \*\* ) portofolio adalah bukti fisik antara lain berupa surat keterangan kerja atau curriculum vitae atau dokumentasi hasil kerja atau sertifikat pelatihan yang relevan dengan pekerjaan peserta sertifikasi.
- 9.2.2. Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSPP mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diubah.
- 9.2.3. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.



- 9.2.4. LSPP melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.
- 9.2.5. LSPP melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 9.2.6. Apabila LSPP mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSPP menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.7. LSPP mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:
- 9.2.7.1. LSPP mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan.
- 9.2.7.2. LSPP menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya.
- 9.2.7.3. Pemohon sertifikasi mempunyai pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang disyaratkan dalam skema sertifikasi.
- 9.2.8. LSPP merencanakan asesmen untuk memastikan semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi peserta sertifikasi.
- 9.2.9. LSPP menetapkan tata cara pelaporan dan evaluasi asesmen pada Prosedur Pelaporan dan Evaluasi Asesmen.
- 9.2.10. LSPP menugaskan tim penguji kompetensi atau asesor dan tim pengawas untuk mengases kompetensi peserta sertifikasi meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja melalui metode portofolio dan ujian tertulis yang terkait dengan *Treasury Dealer* khususnya pada level Basic jenjang jabatan kerja *Treasury Dealer Officer*.
- 9.2.11. Persyaratan dasar Asesor :
- 9.2.11.1. Minimal 5 (lima) tahun berpengalaman dibidang *Treasury Dealer*.
- 9.2.11.2. Posisi jabatan minimal 2 (dua) level di bawah Direksi.
- 9.2.11.3. Memiliki sertifikat sebagai asesor kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP
- 9.2.12. Persyaratan petugas pengawas dalam proses uji kompetensi secara tertulis:
- 9.2.12.1. Memahami pedoman tata tertib pelaksanaan uji kompetensi yang ditetapkan LSPP.
- 9.2.12.2. Tegak dan disiplin serta santun dalam melaksanakan tugas.
- 9.2.12.3. Mampu menjaga kerahasiaan, potensi benturan kepentingan dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- 9.2.13. Asesmen direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi peserta sertifikasi.
- 9.2.14. LSPP menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil asesmen, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.
- 9.3. Proses Uji Kompetensi**
- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi

menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

- 9.3.2. LSPP mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi.
- 9.3.3. LSPP menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.  
Catatan: Kondisi tersebut dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dan lain-lain.
- 9.3.4. Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSPP menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.5. Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

#### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSPP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - 9.3.1.1. Mengambil keputusan sertifikasi.
  - 9.3.1.2. Melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan.
- 9.4.2. Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSPP, maka LSPP tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat.
- 9.4.3. LSPP membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSPP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
- 9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.6. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.7. LSPP memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat.
- 9.4.8. LSPP memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat.
- 9.4.9. LSPP menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSPP.
- 9.4.10. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSPP harus sesuai pedoman BNSP dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan serta minimum memuat informasi sebagai berikut :
  - 9.4.10.1. Nama orang pemegang sertifikat.

- 9.4.10.2. Pengenal yang unik.
- 9.4.10.3. Nama lembaga yang menerbitkan sertifikat
- 9.4.10.4. Ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya.
- 9.4.10.5. Tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- 9.4.11. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang peserta sertifikasi oleh LSP Perbankan harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.4.12. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelatihan calon peserta sertifikasi.
- 9.4.13. Uji Kompetensi akan dilakukan oleh tim penguji atau asesor sesuai penugasan oleh LSP dan rekomendasi hasil uji oleh tim penguji atau asesor akan diusulkan kepada Komite Sertifikasi untuk menetapkan peserta sertifikasi dinyatakan "Kompeten" atau "Belum Kompeten".
- 9.4.14. Berdasarkan Surat Keputusan Komite Sertifikasi, kepada peserta sertifikasi yang dinyatakan "Kompeten" akan diberikan sertifikat, sedangkan yang dinyatakan "Belum Kompeten" dapat mengulang ujian kembali setelah berselang minimal 3 (tiga) bulan dari tanggal terakhir atau setelah peserta sertifikasi betul-betul siap kembali untuk uji.
- 9.4.15. **Jangka waktu sertifikasi kompetensi *Treasury Dealer* jabatan kerja level *Basic Treasury Dealer* jenjang kualifikasi Sertifikat IV KKN adalah 4 (empat) tahun.**
- 9.4.16. Hasil uji kompetensi akan disampaikan dalam waktu paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan uji dan sertifikat akan disampaikan kepada peserta sertifikasi melalui unit kerja masing-masing dalam waktu 20 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan hasil uji.
- 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat :**
- 9.5.1. LSP mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP.
- 9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.3. LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.5.4. LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 9.5.5. Penyalahgunaan sertifikat dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi (Kode Etik Bankir Indonesia/IBI) dan/atau pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi oleh LSP berupa tindakan seperti penundaan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat.

- 9.5.6. Sanksi terhadap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi (Kode Etik Bankir Indonesia/IBI) dan/atau pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan sebagai berikut :
- 9.5.6.1. LSPPP akan melakukan penundaan penerbitan atau penyerahan Sertifikat Kompetensi apabila asesi berdasarkan informasi dari media massa diduga melakukan pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 9.5.6.2. LSPPP akan melakukan pembekuan Sertifikat Kompetensi apabila pemegang sertifikat kompetensi berdasarkan informasi dari media massa diduga melakukan pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 9.5.6.3. LSPPP akan melakukan pencabutan Sertifikat Kompetensi apabila pemegang sertifikat kompetensi berdasarkan keputusannya pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) terbukti bersalah.
- 9.5.7. Pelaksanaan penundaan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat dilakukan dengan mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan.
- 9.5.8. Keputusan tentang penundaan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat ditetapkan setelah melalui rapat pembahasan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Pengurus Harian LSPPP dan melibatkan Asosiasi Profesi terkait yang dinyatakan dalam Risalah Pembahasan Penundaan, Pembekuan dan/atau Pencabutan Sertifikat.
- 9.5.9. Direktur Eksekutif LSPPP menetapkan Surat Keputusan tentang penundaan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat.
- 9.6. Sertifikasi Ulang atau Pemeliharaan Kompetensi:**
- 9.6.1. **Proses sertifikasi ulang atau pemeliharaan kompetensi**
    - 9.6.1.1. Untuk memelihara kompetensi Bankir pemegang sertifikat kompetensi dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman, standar atau skema sertifikasi, LSPPP melakukan penilaian / surveilan yang merupakan pemantauan selama periode sertifikasi.
    - 9.6.1.2. Sertifikasi ulang adalah pengkinian sertifikat bagi pemegang sertifikat kompetensi.
    - 9.6.1.3. Pemeliharaan kompetensi adalah pengkinian pengetahuan dan kompetensi di bidang perbankan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, observasi langsung, laporan hasil kerja, *job enhancement*, *job enrichment*, *couching/ counseling* oleh atasan, kursus, *inhouse training*, seminar, atau lokakarya.
    - 9.6.1.4. Pemeliharaan kompetensi bertujuan agar pemegang sertifikat kompetensi LSPPP mengikuti perkembangan terbaru dan melakukan pengkinian aspek teknis dan manajerial dalam bidang profesi masing-masing
    - 9.6.1.5. LSPPP menetapkan frekuensi dan muatan kegiatan program pemeliharaan kompetensi (penilaian/surveilan) bagi pemetang sertifikat kompetensi paling kurang 1 (satu) kali selama periode sertifikasi.
    - 9.6.1.6. LSPPP menetapkan kebijakan dan prosedur program pemeliharaan atau sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi, yaitu dapat dilakukan oleh LSPPP atau dilakukan oleh pihak ketiga atau dilakukan oleh

- internal bank yang bersangkutan dalam Pedoman Program Sertifikasi Ulang atau Pemeliharaan Kompetensi.
- 9.6.1.7. LSPP menetapkan persyaratan peserta sertifikasi ulang atau pemeliharaan kompetensi sebagai berikut :
- 9.6.1.7.1. Peserta adalah pemegang sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP dan masih berlaku atau belum jatuh tempo sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- 9.6.1.7.2. Khusus untuk sertifikat kompetensi manajemen risiko dari lembaga sertifikasi lain yang mengacu kepada SKKNI yang sama.
- 9.6.1.7.3. Pemegang sertifikat *treasury dealer* yang bukan diterbitkan LSPP, tidak dapat diterima.
- 9.6.1.8. Pemeliharaan kompetensi yang dilakukan oleh LSPP melalui salah satu metoda sebagai berikut :
- 9.6.1.8.1. Ujian tertulis atau lisan, atau
- 9.6.1.8.2. Observasi langsung, atau
- 9.6.1.8.3. Kursus, atau
- 9.6.1.8.4. Seminar, atau
- 9.6.1.8.5. Workshop/Lokakarya.
- 9.6.1.9. LSPP memberikan pengakuan terhadap pemeliharaan kompetensi yang dilakukan oleh pihak ketiga (bank atau asosiasi profesi bankir atau lembaga pelatihan), melalui salah satu metoda sebagai berikut :
- 9.6.1.9.1. Kursus, atau
- 9.6.1.9.2. Seminar atau
- 9.6.1.9.3. Workshop/Lokakarya.
- 9.6.1.10. LSPP memberikan pengakuan terhadap pemeliharaan kompetensi yang dilakukan oleh internal bank, melalui salah satu metoda sebagai berikut :
- 9.6.1.10.1. Laporan hasil kerja perusahaan, atau
- 9.6.1.10.2. *Job enhancement* atau *job enrichment* atau
- 9.6.1.10.3. *Couching* atau *conselling* dari atasan atau
- 9.6.1.10.4. *In house training*, atau
- 9.6.1.10.5. Workshop/lokakarya.
- 9.6.1.11. LSPP menjamin selama proses sertifikasi ulang atau pemeliharaan kompetensi, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini.
- 9.6.1.12. Periode asesmen kembali ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi, yaitu LSPP menetapkan persyaratan asesmen kembali apabila pemegang sertifikat kompetensi telah lebih dari 2 (dua) tahun tidak bekerja di Bank dan ingin kembali bekerja di Bank.
- 9.6.1.13. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- 9.6.1.13.1. Persyaratan sesuai peraturan perundangan;
- 9.6.1.13.2. Perubahan dokumen normatif;
- 9.6.1.13.3. Perubahan skema sertifikasi yang relevan;
- 9.6.1.13.4. Sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;
- 9.6.1.13.5. Risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;

- 9.6.1.13.6. Perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
- 9.6.1.13.7. Persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan.
- 9.6.1.14. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSPP menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.
- 9.6.1.15. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSPP minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut:
  - 9.6.1.15.1. Asesmen di tempat kerja; atau
  - 9.6.1.15.2. Pengembangan profesional; atau
  - 9.6.1.15.3. Wawancara terstruktur; atau
  - 9.6.1.15.4. Konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja; atau
  - 9.6.1.15.5. Uji kompetensi; atau
  - 9.6.1.15.6. Pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.

#### 9.6.2. **Perpanjangan sertifikat kompetensi**

- 9.6.2.1. LSPP menetapkan persyaratan untuk perpanjangan sertifikat kompetensi bagi Bankir yang telah jatuh tempo akan diperpanjang oleh LSPP dengan syarat :
  - 9.6.2.1.1. Telah mengikuti program pemeliharaan kompetensi.
  - 9.6.2.1.2. Telah membayar biaya perpanjangan sertifikat.

#### 9.7. **Penggunaan Sertifikat**

- 9.7.1. LSPP mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi.
- 9.7.2. LSPP mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani pernyataan sebagai berikut:
  - 9.7.2.1. Untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
  - 9.7.2.2. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan.
  - 9.7.2.3. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSPP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSPP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
  - 9.7.2.4. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSPP atau sertifikasi LSPP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSPP.
  - 9.7.2.5. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.
  - 9.7.2.6. Tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi (Kode Etik Bankir Indonesia/IBI) dan/atau pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 9.8. **Banding**

- 9.8.1. LSPP menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
  - 9.8.1.1. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa.
  - 9.8.1.2. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya.

- 
- 9.8.1.3. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan;
  - 9.8.1.4. Peserta sertifikasi yang mengajukan banding dikenakan biaya banding yang besarnya sama dengan biaya sertifikasi.
  - 9.8.2. LSPP membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
  - 9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
  - 9.8.4. LSPP bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSPP harus menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
  - 9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
  - 9.8.6. LSPP menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
  - 9.8.7. LSPP memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.
  - 9.8.8. Pelaksanaan penanganan banding dilakukan mengacu pada standar prosedur yang telah ditetapkan.
-